

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pada bab-bab sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang ini adalah:

- a. Perlindungan sementara, yaitu perlindungan yang dilakukan secara langsung oleh kepolisian setelah menerima laporan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, ataupun masyarakat yang mengetahui adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Perlindungan melalui penetapan pengadilan, yaitu penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan setempat kepada kepolisian atau masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada korban selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan yang diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Selain perlindungan korban undang-undang ini juga memberikan upaya pemulihan kondisi korban yang dilakukan dan diberikan oleh tenaga pembantu antara lain:

- a. Tenaga kesehatan guna memeriksa kesehatan korban dan membuat visum et repertum atau surat keterangan medis untuk keperluan pembuktian dipersidangan.
- b. Pekerja sosial guna memberikan konseling untuk menguatkan korban, menginformasikan hak-hak korban dan mengantar korban ke rumah aman (shelter).
- c. Relawan pendamping guna mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan atau tingkat pemeriksaan pengadilan.
- d. Pembimbing rohani guna memberikan penguatan iman serta takwa.

Kemudian berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan dalam implementasinya dari aparat penegak hukum dan peran-peran tenaga tambahan dalam perlindungan dan pemulihan korban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah dilaksanakan sesuai dengan amanah tersebut yaitu seperti telah tersedianya ruangan khusus dalam proses penyidikan, rumah aman dalam proses perlindungan dan pemulihan korban, dan juga pemberian penetapan perintah perlindungan dari pengadilan negeri apabila memang diperlukan, namun terdapat juga kendala-kendala yang dialami seperti dalam proses penyidikan yang sewaktu-waktu dapat berhenti ditengah proses karena dari pihak istri mencabut kembali aduannya, sehingga proses penyidikan berhenti lantaran korban sudah tidak lagi menuntut pelaku kekerasan tersebut, karena dalam

undang-undang PKDRT sendiri dinyatakan bahwa kekerasan-kekerasan yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah delik aduan yang sewaktu-waktu aduan tersebut dapat dicabut, kendala yang lainnya adalah dalam hal pelaksanaan perlindungan korban tidak jarang petugas dari Yayasan Embun Pelangi selaku relawan pendamping mendapatkan ancaman dan tekanan dari pihak pelaku dan juga keluarga pelaku dan juga kendala dalam urusan biaya perlindungan korban dan pemulangan korban yang mana biaya-biaya tersebut ditanggung sendiri oleh Yayasan Embun Pelangi.

## 2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah

Tangga Berdasarkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor:272/Pid.B/2013/PN.BTM. Bahwa penerapan sanksi dalam putusan tersebut sudah tepat dan telah memberikan rasa keadilan bagi korban mengingat hak-hak korban yang telah dilanggar dan atas kekerasan yang dialami korban yangmana dari persidangan telah disaksikan oleh majelis hakim bahwa antara korban dan terdakwa sudah berdamai dan terdakwa menyesali perbuatannya, memohon kepada majelis hakim untuk diberikan kesempatan merubah perilakunya dan memperbaiki kondisi rumah tangganya, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

## **B. Keterbatasan**

Dalam penelitian ini, peneliti masih mempunyai keterbatasan dalam penyusunan skripsi yang dikarenakan dalam melakukan penelitian ini penulis mengalami kesulitan dalam hal waktu yang dibutuhkan terlampau lama dalam melakukan observasi ataupun wawancara untuk memperoleh data-data yang diperlukan guna mendukung penyusunan penulisan penelitian ini.

## **C. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Masih perlunya sosialisasi kepada masyarakat karena masih belum semua masyarakat Indonesia khususnya di kota Batam yang mengetahui dan memahami apa itu KDRT, hak-hak perempuan dalam rumah tangga dan jenis jenis KDRT sendiri, sehingga menjadi tugas bersama digerakkan sosialisasi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan juga perubahan pandangan masyarakat Indonesia tentang kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah internal keluarga melainkan masalah publik yang mendapatkan perhatian khusus.
- b. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta mewujudkan tujuan daripada Undang-Undang PKDRT itu sendiri yaitu untuk menghapuskan atau mengurangi tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan khususnya di Kota Batam.

